

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PPAT YANG  
DIBERHENTIKAN TIDAK HORMAT DALAM KEPUTUSAN MPPD  
DALAM KAITANNYA DENGAN PUTUSAN MA NO. 337 K/TUN/2021 JO.  
PUTUSAN PK NO. 65 PK/TUN/2023**

***LEGAL PROTECTION FOR PPAT DISMISSED WITH DISGRACE UNDER  
MPPD DECISION IN RELATION TO SUPREME COURT DECISION NO.  
337 K/TUN/2021 JO. JUDICIAL REVIEW DECISION NO. 65 PK/TUN/2023***

**Tumbur Yoel Rivaldo, Hasim Purba dan Rudy Haposan Siahaan**

**Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara**

Korespondensi Penulis : [tumburyoel@students.usu.ac.id](mailto:tumburyoel@students.usu.ac.id), [Hasim.purba@usu.ac.id](mailto:Hasim.purba@usu.ac.id),  
[rudyhaposan.s@usu.ac.id](mailto:rudyhaposan.s@usu.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

Rivaldo, Tumbur Yoel, Hasim Purba, Rudy Haposan Siahaan. *Perlindungan Hukum terhadap PPAT yang Diberhentikan tidak Hormat dalam Keputusan MPPD dalam Kaitannya dengan Putusan MA NO. 337 K/TUN/2021 Jo. Putusan PK NO. 65 PK/TUN/2023*. Rewang Rencang :  
Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

**ABSTRAK**

PPAT sebagai pejabat yang melayani masyarakat dalam urusan tanah membutuhkan perlindungan hukum yang memadai, namun masih sering terjadi pemberhentian tidak hormat oleh MPPD yang tidak adil dan mengabaikan perdamaian antara pihak yang bermasalah. batasan kewenangan MPPD dalam memutuskan pemberhentian tidak hormat PPAT berdasarkan prinsip proporsionalitas dan kepatantasan; kedudukan perdamaian antara pelapor dan terlapor terhadap keputusan MPPD; dan perlindungan hukum bagi PPAT yang diberhentikan tidak hormat berdasarkan putusan pengadilan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan MPPD harus dibatasi oleh prinsip proporsionalitas dan kepatantasan, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara keseriusan pelanggaran dan sanksi yang dijatuhkan serta faktor-faktor yang meringankan seperti perdamaian dan pencabutan laporan.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, PPAT, MPPD, Proporsionalitas, Perdamaian**

**ABSTRACT**

*PPAT, as an official who serves the public in land affairs, requires adequate legal protection. However, cases of unfair dismissal with disgrace by MPPD continue to occur, often disregarding settlements reached between the disputing parties. The limitations of MPPD's authority in imposing dismissal with disgrace based on the principles of proportionality and appropriateness; the legal standing of reconciliation between the complainant and the reported PPAT in relation to*

**Tumbur Yoel Rivaldo, Hasim Purba dan Rudy Haposan Siahaan**  
*Perlindungan Hukum terhadap PPAT yang Diberhentikan tidak Hormat dalam Keputusan MPPD dalam Kaitannya dengan Putusan MA No. 337 K/TUN/2021 Jo. Putusan PK No. 65 PK/TUN/2023*

*MPPD's decision: and the forms of legal protection available to PPAT dismissed with disgrace based on the aforementioned court rulings. This research employs a normative legal research method. The results indicate that the authority of MPPD must be constrained by the principles of proportionality and appropriateness, considering the balance between the seriousness of the violation and the sanction imposed, as well as mitigating factors such as reconciliation and withdrawal of complaints. This study concludes that dismissal with disgrace without considering reconciliation and mitigating factors constitutes a violation of the principle of justice and may be annulled by the court.*

**Keywords** *Legal Protection, PPAT, MPPD, Proportionality, Reconciliation*

## **A. PENDAHULUAN**

Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disingkat PPAT) merupakan jabatan yang memiliki peran strategis dalam sistem hukum agraria di Indonesia. Sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu terkait hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, PPAT menjalankan fungsi vital dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat dalam transaksi pertanahan. Di balik kewenangan yang dimilikinya, PPAT terikat pada berbagai ketentuan dan standar etik yang harus dipatuhi dalam menjalankan jabatannya.

Keberadaan PPAT diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah disebutkan bahwa: "PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun". Perbuatan hukum tertentu yang dibuktikan dengan akta PPAT adalah jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam modal perusahaan, pembagian hak bersama, pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik, pemberian hak tanggungan; dan pembebanan Hak Tanggungan.<sup>1</sup>

Adapun kewenangan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam membuat akta otentik atas perbuatan hukum mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun sendiri terletak di daerah wilayah kerjanya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Urip Santoso, *Pejabat Pembuat Akta Tanah Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta*, Kencana, Jakarta, 2016, p.60.

<sup>2</sup> Husni Thamrin dan M. Khoidin, *Hukum Notariat dan Pertanahan Kewenangan Notaris dan PPAT Membuat Akta Pertanahan*, Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2021, p.92.

Kewenangan tersebut merupakan kekuasaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk membuat akta, di mana di dalam akta yang dibuatnya itu memuat klausula atau aturan yang mengatur hubungan hukum antara para pihak, yang berkaitan dengan hak atas tanah dan/atau hak milik atas satuan rumah susun. Adapun kewenangan PPAT, yaitu:

1. Membuat akta pemindahan hak atas tanah;
2. Membuat akta pemindahan hak milik atas satuan rumah susun;
3. Membuat akta pembebanan hak atas tanah; dan
4. Membuat surat kuasa membebaskan hak tanggungan.<sup>3</sup>

PPAT diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mewujudkan PPAT yang profesional, berintegritas dan melaksanakan jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik PPAT, maka Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional perlu diatur pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan PPAT melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut Permen ATR/Ka.BPN No. 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah ).<sup>4</sup>

Pasal 2 ayat (2) Permen ATR/Ka.BPN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah disebutkan Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan PPAT yang profesional, berintegritas dan melaksanakan jabatan PPAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik. Sehubungan dengan hal itu, PPAT yang merupakan pejabat umum dituntut profesional dan kemandirian dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka membantu Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Habib Adjie, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, p.83.

<sup>4</sup> Redika Rahma Ayunisa dkk., *Pelaksanaan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional*, Jurnal Risalah Kenotariatan, Vol.4, No.2 (December 2023), p.995.

<sup>5</sup> Rudy Haposan Siahaan, *Teknik Pembuatan Akta (TPA) Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*, USU Press, Medan, 2022, p.7.

**Tumbur Yoel Rivaldo, Hasim Purba dan Rudy Haposan Siahaan**  
*Perlindungan Hukum terhadap PPAT yang Diberhentikan tidak Hormat dalam Keputusan MPPD dalam Kaitannya dengan Putusan MA No. 337 K/TUN/2021 Jo. Putusan PK No. 65 PK/TUN/2023*

Profesi PPAT dalam memberikan pelayanan harus profesional dalam bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab pada diri sendiri artinya PPAT bekerja karena integritas moral, intelektual, dan profesional sesuai dengan tuntutan kewajiban. Sedangkan pertanggungjawaban kepada masyarakat artinya kesediaan memberikan pelayanan yang berdampak positif kepada masyarakat.<sup>6</sup>

Pentingnya peran PPAT terhadap pelayanan kepada masyarakat, membuat diperukan adanya suatu lembaga yang berfungsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jabatan PPAT agar pelaksanaan jabatan PPAT selalu berjalan dalam koridor ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait pembinaan dan pengawasan, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Permen ATR/Ka. BPN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan PPAT disebutkan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT adalah majelis yang diberi kewenangan oleh Menteri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT.

Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Menteri dapat membentuk Majelis Pembina dan Pengawas PPAT yang bertugas membantu Menteri dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan PPAT. Majelis Pembina dan Pengawas PPAT tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Majelis Pembina dan Pengawas PPAT terdiri atas:<sup>7</sup>

1. Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Pusat (MPPP);
2. Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Wilayah (MPPW); dan
3. Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah (MPPD).

Pengawasan berupa penegakan aturan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPAT dilaksanakan atas temuan dari kementerian terhadap pelanggaran pelaksanaan jabatan PPAT atau terdapat pengaduan yang berasal dari masyarakat, baik perorangan/badan hukum, dan/atau pengaduan yang berasal dari Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disingkat IPPAT) atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT. Pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT, antara lain:

---

<sup>6</sup> Bisman Gaurifa, *Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah*, Jurnal Panah Hukum, Vol.1, No.1 (January 2022), p.18.

<sup>7</sup> Rudi Indrajaya, *Notaris dan PPAT Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2020, p.70.

1. Pelanggaran atas pelaksanaan jabatan PPAT;
2. Tidak melaksanakan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. Melanggar ketentuan larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. Melanggar kode etik.<sup>8</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Permen ATR/Ka.BPN Nomor 2 tahun 2018 disebutkan dalam hal pengaduan dari masyarakat diterima oleh kementerian, kantor wilayah BPN, kantor pertanahan, Majelis Pembina dan Pengawas PPAT atau IPPAT maka pengaduan diteruskan kepada MPPD. Hasil pemeriksaan dibuat dalam bentuk risalah. Apabila terdapat temuan pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT, ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh Majelis Pembina dan Pengawas PPAT. Selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut dilaporkan secara berkala kepada Menteri.<sup>9</sup>

Lahirnya Permen ATR/Ka.BPN Nomor 2 tahun 2018 dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta penegakan aturan hukum melalui pemberian sanksi terhadap PPAT. Terkait pemberian sanksi lebih lanjut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Permen ATR/Ka.BPN Nomor 2 tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan PPAT disebutkan:

Pemberian sanksi yang dikenakan terhadap PPAT yang melakukan pelanggaran, dapat berupa :

1. Teguran tertulis
2. Pemberhentian sementara
3. Pemberhentian dengan hormat; atau
4. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Sistem pengawasan PPAT dirancang secara berjenjang untuk memastikan akuntabilitas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas PPAT. Namun, dalam praktiknya, terdapat permasalahan terkait penerapan sanksi administratif, khususnya pemberhentian tidak dengan hormat yang merupakan sanksi terberat bagi seorang PPAT. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keseimbangan antara penegakan disiplin dan perlindungan hukum bagi PPAT itu sendiri.

Permen ATR/Ka.BPN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah mengatur berbagai sanksi yang dapat

---

<sup>8</sup> Hatta Isnaini Wahyu Utomo, *Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Kencana, Jakarta, 2020, p.127.

<sup>9</sup> *Ibid.*

**Tumbur Yoel Rivaldo, Hasim Purba dan Rudy Haposan Siahaan**  
*Perlindungan Hukum terhadap PPAT yang Diberhentikan tidak Hormat dalam Keputusan MPPD dalam Kaitannya dengan Putusan MA No. 337 K/TUN/2021 Jo. Putusan PK No. 65 PK/TUN/2023*

dijatuhkan kepada PPAT, mulai dari teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat. Sanksi pemberhentian tidak dengan hormat memiliki konsekuensi yang sangat serius, karena tidak hanya menghentikan praktik PPAT secara permanen, tetapi juga berdampak pada reputasi profesional dan bahkan kehidupan pribadi PPAT yang bersangkutan. Dalam konteks ini, asas kepastian hukum, proporsionalitas, dan keadilan menjadi sangat penting dalam menjatuhkan sanksi terhadap PPAT. Asas proporsionalitas mengharuskan adanya keseimbangan antara pelanggaran yang dilakukan dengan sanksi yang dijatuhkan, sementara asas kepastian hukum menuntut adanya parameter yang jelas dalam menentukan jenis pelanggaran dan sanksinya.

Permasalahan muncul ketika terdapat kesenjangan antara keputusan MPPD dengan putusan lembaga peradilan dalam menilai suatu pelanggaran. Dalam konteks hukum administrasi negara, keputusan MPPD yang berupa rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat merupakan keputusan tata usaha negara yang dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk itu, perlu dipahami kriteria yuridis yang menentukan kapan suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat.

Suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa TUN apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Keputusan harus dituangkan dalam bentuk tertulis, bukan lisan;
2. Keputusan harus berasal dari pejabat atau badan yang memiliki kewenangan di bidang tata usaha negara;
3. Keputusan tersebut merupakan tindakan hukum yang dilakukan berdasarkan wewenang administrasi negara;
4. Penerbitan keputusan harus memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan;
5. Objek yang diputuskan dalam keputusan berwujud tertentu atau dapat ditentukan, tidak abstrak;
6. Keputusan ditujukan kepada subjek hukum tertentu, baik orang maupun badan hukum;
7. Keputusan sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang dituju.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Lembaga Bantuan Hukum Pengayom, *Mengenal KTUN sebagai Objek Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara*, diakses dari <https://lbhpayoman.unpar.ac.id/mengenal-ktun-sebagai-objek-sengketa-peradilan-tata-usaha-negara/>, diakses pada 15 Oktober 2025.

Warga negara atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang. Sebelum mengajukan gugatan ke PTUN, terdapat persyaratan penting yang harus dipenuhi, yaitu menempuh upaya administratif terlebih dahulu.<sup>11</sup>

Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.<sup>12</sup> Berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Upaya Administratif terdiri atas:

1. Upaya penyelesaian sengketa yang diajukan kepada pejabat atau badan yang sama yang mengeluarkan keputusan tersebut;
2. Upaya penyelesaian sengketa yang diajukan kepada atasan pejabat atau badan yang mengeluarkan keputusan.<sup>13</sup>

Upaya administratif wajib ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke PTUN apabila peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara mengatur tentang upaya administratif. Apabila Penggugat mengajukan gugatan tanpa menempuh upaya administratif yang tersedia, maka hakim akan menyatakan gugatan tidak diterima. Namun demikian, terdapat pengecualian dalam hal-hal tertentu sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020.<sup>14</sup> Gugatan harus diajukan dalam tenggang waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara.

---

<sup>11</sup> Erna Dwi Safitri dan Nabitatus Sa'adah, *Penerapan Upaya Administratif dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia (JPHI), Vol.3, No.1 (2021), p.35.

<sup>12</sup> Satria Koraag, Roosye M. S. Sarapun dan Syamsia Midu, *Terjadinya Sengketa Tata Usaha Negara Akibat Dikeluarkannya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara*, Lex Administratum, Vol.IX/No.7 (September 2021), p.81.

<sup>13</sup> Erna Dwi Safitri dan Nabitatus Sa'adah, *Op.Cit.*, p.39.

<sup>14</sup> Bayu Rahmaddoni, Kurnia Warman dan Yuslim, *Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya Administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang*, UNES Journal of Swara Justisia, Vol.7, Issue 1 (April 2023), p.755.

**Tumbur Yoel Rivaldo, Hasim Purba dan Rudy Haposan Siahaan**  
*Perlindungan Hukum terhadap PPAT yang Diberhentikan tidak Hormat dalam Keputusan MPPD dalam Kaitannya dengan Putusan MA No. 337 K/TUN/2021 Jo. Putusan PK No. 65 PK/TUN/2023*

Apabila telah menempuh upaya administratif, tenggang waktu 90 hari dihitung sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat.<sup>15</sup>

Perkembangan kasus hukum terkait pemberhentian PPAT tidak dengan hormat yang kemudian dibatalkan oleh putusan pengadilan menunjukkan adanya problematika dalam praktik pengawasan PPAT. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah kasus PPAT Rachmi Nurdjajanti yang diberhentikan tidak dengan hormat oleh MPPD Kabupaten Rokan Hulu melalui Berita Acara Pengambilan Keputusan Nomor 199/BA-14.06.HP.03.04/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, namun kemudian keputusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan No. 337 K/TUN/2021.

Kasus ini bermula dari adanya laporan masyarakat atas nama A. Rasyid selaku Direktur PT. Rava Amira Sakti melalui surat Nomor 003/RAS-PP/IV/2020 tertanggal 14 April 2020 yang melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT Rachmi Nurdjajanti dalam pembuatan akta jual beli. Laporan tersebut ditindaklanjuti oleh MPPD Kabupaten Rokan Hulu dengan melakukan serangkaian pemeriksaan melalui Tim Pemeriksa yang dibentuk khusus untuk memeriksa dugaan pelanggaran tersebut.

Runtutan pemeriksaan MPPD dilakukan melalui beberapa tahapan sebagaimana diatur dalam Permen ATR/Ka.BPN Nomor 2 Tahun 2018. Pertama, MPPD Kabupaten Rokan Hulu membentuk Tim Pemeriksa dan melakukan pemanggilan terhadap terlapor sebanyak tiga kali, yaitu melalui Berita Acara Nomor 169/BA-14.06.HP.03.04/IV/2020 tanggal 22 April 2020 (panggilan pertama - tidak hadir), Nomor 180/BA-14.06.HP.03.04/IV/2020 tanggal 29 April 2020 (panggilan kedua - tidak hadir), dan Nomor 193/BA-14.06.HP.03.04/V/2020 tanggal 06 Mei 2020 (panggilan ketiga - hadir). Kedua, Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap para saksi termasuk saksi pembeli dan pihak terkait lainnya. Ketiga, MPPD melakukan rapat pembahasan untuk penentuan pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Permen ATR/Ka.BPN Nomor 2 Tahun 2018.

---

<sup>15</sup> Ali Marwan Hasibuan, *Upaya Administratif sebagai Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan*, Grondwet, Vol.1, No.2 (Juli 2022), p.89.

Meskipun pelapor telah melakukan perdamaian dengan PPAT dan bahkan telah mencabut laporan tersebut sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Damai (*dading*) tertanggal 22 April 2020 dan Surat Pencabutan Nomor 08/RAS-PKU/IV/2020 tertanggal 27 April 2020, MPPD tetap melanjutkan pemeriksaan dan mengeluarkan Berita Acara Pengambilan Keputusan Nomor 199/BA-14.06.HP.03.04/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang merekomendasikan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PPAT Rachmi Nurdjajanti. Keputusan ini kemudian disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu melalui Laporan Hasil Pemeriksaan untuk ditindaklanjuti secara berjenjang ke tingkat MPPW Provinsi Riau dan MPPP Pusat sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (2) Permen ATR/Ka.BPN Nomor 2 Tahun 2018.

Objek sengketa dalam perkara ini adalah Berita Acara Pengambilan Keputusan MPPD Kabupaten Rokan Hulu Nomor 199/BA-14.06.HP.03.04/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang merupakan keputusan tata usaha negara berbentuk *beschikking* yang bersifat final dalam arti luas karena telah menimbulkan akibat hukum berupa pemberlakuan status quo terhadap PPAT Rachmi Nurdjajanti sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya.

Merasa keputusan tersebut tidak berdasar dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, PPAT Rachmi Nurdjajanti terlebih dahulu mengajukan keberatan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN melalui surat Nomor 27/PPAT-RN/V/2020 tertanggal 27 Mei 2020 sebagai upaya administratif. Setelah upaya administratif tersebut tidak membuahkan hasil yang memuaskan, kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 18 Juni 2020 yang terdaftar dengan register Nomor 20/G/2020/PTUN.PBR.

Perjalanan perkara melalui tingkat pengadilan berlangsung sebagai berikut:

Pertama, di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, melalui Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PBR tertanggal 22 Oktober 2020, gugatan PPAT Rachmi Nurdjajanti dikabulkan untuk seluruhnya dengan pertimbangan bahwa MPPD telah melanggar asas kecermatan dan asas pemenuhan harapan yang wajar, serta penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup> Kedua, di tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, melalui Putusan Nomor

---

<sup>16</sup> Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Nomor 20/G/2020/PTUN.PBR.

**Tumbur Yoel Rivaldo, Hasim Purba dan Rudy Haposan Siahaan**  
*Perlindungan Hukum terhadap PPAT yang Diberhentikan tidak Hormat dalam Keputusan MPPD dalam Kaitannya dengan Putusan MA No. 337 K/TUN/2021 Jo. Putusan PK No. 65 PK/TUN/2023*

10/B/2021/PT.TUN-MDN tertanggal 22 Februari 2021, putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan dengan pertimbangan bahwa terhadap objek gugatan belum ditempuh upaya administratif berupa keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yaitu keberatan yang diajukan secara tertulis kepada MPPD selaku Badan/Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan.<sup>17</sup> Ketiga, di tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung, melalui Putusan Nomor 337 K/TUN/2021 tertanggal 23 September 2021, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan tingkat banding dan menguatkan kembali putusan pengadilan tingkat pertama dengan pertimbangan bahwa objek sengketa telah memenuhi syarat sebagai keputusan TUN yang bersifat final dalam arti luas karena telah menimbulkan akibat hukum, serta pemberhentian tersebut tidak proporsional mengingat telah terjadi perdamaian dan pencabutan laporan.<sup>18</sup> Keempat, upaya hukum terakhir melalui Peninjauan Kembali, MPPD mengajukan PK yang kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 65 PK/TUN/2023 tertanggal 20 Juli 2023 dengan pertimbangan bahwa putusan kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan novum yang diajukan tidak bersifat menentukan.<sup>19</sup>

Kasus ini menjadi preseden penting dalam praktik pengawasan PPAT dan menjadi dasar refleksi tentang penerapan asas proporsionalitas dan kepastian dalam penjatuhan sanksi. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah bagaimana keseimbangan antara penegakan disiplin PPAT dengan perlindungan hukum bagi PPAT yang menjadi objek pengawasan, serta bagaimana pengaruh perdamaian antara pelapor dan terlapor terhadap proses penjatuhan sanksi. Lebih jauh, kasus ini juga memunculkan isu tentang mekanisme rehabilitasi dan pemulihan nama baik bagi PPAT yang telah diberhentikan namun kemudian dibatalkan oleh putusan pengadilan. Kekosongan regulasi dalam hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan PPAT yang telah mengalami pemberhentian. Hal ini menjadi urgensi untuk mengkaji lebih dalam tentang konstruksi perlindungan hukum bagi PPAT yang diberhentikan tidak dengan hormat namun kemudian direhabilitasi oleh putusan pengadilan.

Adapun Keputusan MPPD dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara yang dapat menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat PTUN). Hal ini memberikan peluang bagi PPAT untuk mengajukan upaya hukum apabila merasa dirugikan oleh keputusan MPPD.

---

<sup>17</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Nomor 10/B/2021/PTTUN-MDN.

<sup>18</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 337 K/TUN/2021.

<sup>19</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 PK/TUN/2023.

Namun, proses peradilan yang panjang dan tidak adanya mekanisme penundaan pelaksanaan keputusan MPPD secara otomatis dapat menimbulkan kerugian material dan immaterial bagi PPAT, terutama apabila pada akhirnya keputusan tersebut dibatalkan oleh pengadilan.

Persoalan lain yang muncul adalah ketidakjelasan tentang hubungan antara proses perdata (perdamaian antara pelapor dan terlapor) dengan proses administratif (penjatuhan sanksi oleh MPPD). Dalam kasus PPAT Rachmi Nurdjajanti, meskipun telah terjadi perdamaian dan pencabutan laporan, MPPD tetap meneruskan proses pemberian sanksi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana perdamaian antara pelapor dan terlapor dapat mempengaruhi atau bahkan menghapuskan proses administratif yang sedang berlangsung.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat kebutuhan untuk melakukan kajian komprehensif tentang perlindungan hukum terhadap PPAT yang diberhentikan tidak dengan hormat, terutama dalam kaitannya dengan putusan pengadilan yang membatalkan pemberhentian tersebut. Kajian ini penting untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem pengawasan PPAT yang lebih berkeadilan dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Sehingga peneliti tertarik meneliti lebih lanjut dengan judul: **"Perlindungan Hukum Terhadap PPAT Yang Diberhentikan Tidak Hormat Dalam Keputusan MPPD Dalam Kaitannya Dengan Putusan MA No. 337 K/TUN/2021 Jo. Putusan PK No. 65 PK/TUN/2023"**.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dirumuskan dalam rangkaian permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana batas kewenangan MPPD dalam memutuskan pemberhentian tidak hormat bagi PPAT dikaitkan dengan prinsip proporsionalitas dan kepastian?
2. Bagaimana kedudukan perdamaian yang telah dilakukan antara pelapor dan terlapor dalam kaitannya dengan kewenangan MPPD dalam memutuskan pemberhentian tidak hormat bagi PPAT?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi PPAT yang diberhentikan tidak hormat oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang dalam kaitannya dengan Putusan MA No. 337 K/TUN/2021 Jo. Putusan PK No. 65 PK/TUN/2023?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Batas Kewenangan MPPD dalam Memutuskan Pemberhentian Tidak Hormat bagi PPAT Dikaitkan dengan Prinsip Proporsionalitas dan Kepantasan**

Prinsip kepastian dalam pemberian rekomendasi pemberhentian tidak hormat berkaitan dengan standar moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat dan profesi hukum. Prinsip ini mengharuskan bahwa sanksi yang diberikan tidak hanya secara hukum dapat dibenarkan, tetapi juga secara moral dan etika dapat diterima oleh masyarakat umum dan kalangan profesi. Kepantasan juga berkaitan dengan konsistensi dalam penerapan sanksi, sehingga kasus-kasus yang serupa mendapat perlakuan yang sama.

Salah satu tantangan dalam implementasi prinsip kepastian adalah menentukan standar yang objektif dan dapat diukur untuk menilai kepastian sebuah sanksi. Dalam penegakan hukum dalam tahapan pengawasan termasuk pemeriksaan oleh MPPD terhadap adanya dugaan pelanggaran PPAT, adanya perjanjian damai (*dading*) secara tertulis dan telah disampaikan kepada MPPD. Namun terhadap *dading* tersebut MPPD mengesampingkan fakta hukum yang terjadi dalam proses pemeriksaan hingga memberikan rekomendasi keputusan tidak hormat. Tentunya hal tersebut mengesampingkan prinsip kepastian dalam hal adanya *dading* antara para pihak, sebagai lembaga pembina dan pengawas tentunya sangat perlu dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Implementasi prinsip proporsionalitas dan kepastian dalam pemberian sanksi terhadap PPAT harus didasarkan pada norma hukum yang jelas dan terukur. Norma-norma tersebut harus mampu memberikan pedoman objektif bagi MPPD dalam menentukan gradasi pelanggaran dan sanksi yang sesuai. Dalam konteks ini, terdapat beberapa parameter yang dapat dijadikan standar dalam mengukur proporsionalitas suatu sanksi, yaitu: pertama, tingkat kesengajaan atau kelalaian dalam melakukan pelanggaran; kedua, dampak kerugian yang ditimbulkan baik materiil maupun immateriil terhadap masyarakat; ketiga, frekuensi pelanggaran yang dilakukan; keempat, sikap kooperatif PPAT selama proses pemeriksaan; dan kelima, adanya upaya perbaikan atau rekonsiliasi dengan pihak yang dirugikan.

Norma kepatantasan dalam pemberian sanksi juga harus mempertimbangkan prinsip kesebandingan antara pelanggaran dengan sanksi (*lex certa*). Hal ini berarti bahwa pelanggaran administratif yang bersifat teknis dan dapat diperbaiki seharusnya tidak dikenai sanksi pemberhentian tidak hormat yang bersifat permanen. Prinsip kepatantasan juga mengharuskan adanya konsistensi penerapan sanksi terhadap kasus-kasus yang memiliki karakteristik serupa. Inkonsistensi dalam penerapan sanksi tidak hanya melanggar prinsip kepatantasan, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi dalam penegakan disiplin profesi.

Dalam konteks penegakan hukum administrasi, prinsip proporsionalitas dan kepatantasan juga berkaitan erat dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Khususnya asas kecermatan yang mengharuskan pejabat yang berwenang untuk berhati-hati dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil, serta asas kepastian hukum yang menghendaki adanya landasan peraturan yang jelas dan pasti dalam setiap tindakan pemerintahan. Pelanggaran terhadap asas-asas ini dapat menjadi dasar pembatalan keputusan tata usaha negara oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

Penerapan prinsip proporsionalitas & kepatantasan saat memberi rekomendasi pemberhentian tidak hormat juga harus mempertimbangkan aspek rehabilitasi dan pencegahan. Sanksi yang diberikan seharusnya tidak hanya bersifat retributif atau pembalasan, tetapi juga memiliki fungsi edukatif dan preventif. Hal ini berarti bahwa Majelis Pembina dan Pengawas PPAT (MPP-PPAT) perlu mempertimbangkan apakah tujuan penegakan disiplin dapat dicapai melalui sanksi yang lebih ringan, seperti teguran keras, pembinaan intensif, atau sanksi administratif lain. Dalam konteks pemberian rekomendasi pemberhentian tidak hormat, Majelis Pembina dan Pengawas PPAT juga harus mempertimbangkan kemungkinan adanya faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan. Faktor-faktor yang meringankan dapat meliputi pengakuan kesalahan dan penyesalan yang tulus dari PPAT, upaya untuk memperbaiki kesalahan atau mengembalikan kerugian yang ditimbulkan, serta komitmen memperbaiki diri di masa depan.

**Tumbur Yoel Rivaldo, Hasim Purba dan Rudy Haposan Siahaan**  
***Perlindungan Hukum terhadap PPAT yang Diberhentikan tidak Hormat dalam***  
***Keputusan MPPD dalam Kaitannya dengan Putusan MA No. 337 K/TUN/2021 Jo.***  
***Putusan PK No. 65 PK/TUN/2023***

Sebaliknya, faktor-faktor yang memberatkan dapat meliputi sikap tidak kooperatif selama proses pemeriksaan, upaya untuk menyembunyikan atau memanipulasi bukti, serta dampak negatif yang luas terhadap masyarakat.

Dalam dasar pemberian rekomendasi pemberhentian tidak hormat terhadap PPAT oleh Majelis Pembina dan Pengawas PPAT (MPP-PPAT) dimulai dari hasil pemeriksaan MPPD. Berdasarkan keterangan saksi dalam berita acara pemberian keterangan saksi, MPPD Rokan hulu merangkum keterangan tersebut dengan hasil terdapat pelanggaran yang dilakukan PPAT (Rachmi Nurdjajanti, S.H.,M.Kn) antara lain :

1. Penandatanganan Akta Jual Beli dilakukan di Bank BTN Pekanbaru (diluar Wilayah kerja PPAT), ketentuan dilanggar oleh PPAT (Rachmi Nurdjajanti, S.H.,M.KN)
2. Pihak pembeli merasa tanda tangan dan paraf yang tercantum dalam Akta Jual Beli bukan ditandatangani dan paraf asli (dipalsukan).
3. Bahwa pada saat penandatanganan akta tidak dihadiri oleh penjual, saksi saksi dalam Akta Jual Beli dan hanya blanko kosong yang ditandatangani.
4. PPAT Rachmi Nurdjajanti,S.H.,M.Kn tidak hadir pada saat penandatanganan Akta Jual Beli
5. PPAT Rachmi Nurdjajanti, S.H.,M.Kn tidak membacakan karena tidak hadir sehingga maksud dan isi pembuatan akta serta prosedur pendaftaran yang harus di lakukan tidak dijelaskan.
6. Salinan Akta Jual Beli tidak diterima oleh si pembeli.
7. PPAT tidak memberitahukan kepada pembeli bahwa Akta Jual Beli telah didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu.
8. Penanggalan Akta tidak sesuai dengan tanggal penandatanganan Akta Jual Beli.

Berdasarkan poin dugaan pelanggaran yang dirumuskan oleh MPPD Kabupaten Rokan Hulu terhadap PPAT Rachmi Nurdjajanti, perlu dilakukan analisis mendalam mengenai kualifikasi pelanggaran dan proporsionalitas sanksi yang direkomendasikan. Poin pertama mengenai penandatanganan akta di luar wilayah kerja (Bank BTN Pekanbaru) perlu dikaji lebih lanjut mengingat Pasal 12 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2016 menyatakan bahwa daerah kerja PPAT adalah satu wilayah provinsi, bukan terbatas pada kabupaten/kota tempat kedudukan PPAT. Mengingat PPAT Rachmi Nurdjajanti berkedudukan di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dan Bank BTN Pekanbaru masih berada dalam wilayah Provinsi Riau yang sama, maka penandatanganan akta tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat melainkan paling tinggi adalah pelanggaran administratif ringan.

Poin kedua hingga kelima mengenai dugaan pemalsuan tanda tangan dan ketidakhadiran PPAT serta para pihak dalam penandatanganan akta merupakan dugaan pelanggaran berat yang seharusnya didukung dengan bukti yang kuat dan konklusif. Namun demikian, berdasarkan fakta persidangan di PTUN Pekanbaru, tidak terdapat putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan PPAT Rachmi Nurdjajanti bersalah melakukan pemalsuan dokumen. Tanpa adanya putusan pidana, tuduhan pemalsuan tanda tangan hanya merupakan dugaan yang belum terbukti secara hukum. Hal ini melanggar asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum Indonesia.

Lebih lanjut, fakta hukum yang paling krusial dalam kasus ini adalah adanya perdamaian (*dading*) antara pelapor A. Rasyid dengan PPAT Rachmi Nurdjajanti yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Damai tertanggal 22 April 2020, serta pencabutan laporan melalui Surat Nomor 08/RAS-PKU/IV/2020 tertanggal 27 April 2020. Keduanya telah disampaikan kepada MPPD sebelum Berita Acara Pengambilan Keputusan dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2020. Dalam perspektif prinsip kepastian, perdamaian dan pencabutan laporan seharusnya menjadi faktor yang meringankan yang wajib dipertimbangkan oleh MPPD. Pengabaian terhadap perdamaian ini bertentangan dengan prinsip proporsionalitas yang mensyaratkan keseimbangan dalam pemberian sanksi.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, rekomendasi pemberhentian tidak hormat yang diberikan oleh MPPD Kabupaten Rokan Hulu tidak memenuhi prinsip proporsionalitas dan kepastian. Sanksi yang proporsional dan pantas untuk pelanggaran-pelanggaran yang diduga dilakukan (dengan mempertimbangkan perdamaian dan pencabutan laporan) seharusnya adalah teguran tertulis atau paling berat pemberhentian sementara untuk memberikan kesempatan pembinaan, bukan pemberhentian tidak hormat yang bersifat permanen dan menghancurkan karir profesional PPAT.

Penegakan disiplin profesi, pendekatan restoratif (*restorative approach*) semakin mendapat perhatian sebagai alternatif pendekatan retributif (*retributive approach*) yang cenderung bersifat menghukum. Pendekatan restoratif

**Tumbur Yoel Rivaldo, Hasim Purba dan Rudy Haposan Siahaan**  
*Perlindungan Hukum terhadap PPAT yang Diberhentikan tidak Hormat dalam Keputusan MPPD dalam Kaitannya dengan Putusan MA No. 337 K/TUN/2021 Jo. Putusan PK No. 65 PK/TUN/2023*

menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku pelanggaran dengan pihak yang dirugikan, serta perbaikan kesalahan yang telah terjadi. Dalam kasus di mana telah terjadi perdamaian antara pelapor dengan terlapor, sebagaimana yang terjadi dalam kasus PPAT Rachmi Nurdjajanti, pendekatan restoratif seharusnya mendapat pertimbangan yang serius dari MPPD.

Implementasi pendekatan restoratif dalam penegakan disiplin PPAT tidak berarti meniadakan sanksi, melainkan mengubah orientasi sanksi dari yang bersifat menghukum menjadi yang bersifat mendidik dan memperbaiki. Sanksi yang dijatuhkan seharusnya mampu memberikan efek jera sekaligus memberikan kesempatan bagi PPAT untuk memperbaiki kesalahannya dan meningkatkan profesionalitas di masa depan. Hal ini sejalan dengan tujuan pembinaan dan pengawasan PPAT sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (2) Permen ATR/Ka.BPN Nomor 2 Tahun 2018 yaitu untuk mewujudkan PPAT yang profesional, berintegritas, dan melaksanakan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik.

Berdasarkan prinsip dalam penerapan asas proporsionalitas memberikan justifikasi mengenai putusan terhadap perkara dimaksud, dengan berpedoman pada asas atau prinsip tidak boleh bersikap berat sebelah (*prinsip fairtrial*) dan memihak-parsial (*prinsip imparzialitas*-tidak memihak). Berdasarkan hal tersebut tentunya dalam mengambil rekomendasi keputusan dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat wajib mempunyai unsur standar dari pengambilan keputusan tersebut. Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah disebutkan, PPAT yang diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Kepala Badan, karena:

1. Melakukan pelanggaran berat terhadap larangan atau kewajiban sebagai PPAT;
2. Dijatuhi hukuman kurungan/penjara karena, melakukan kejahatan perbuatan pidana yang diancam hukuman kurungan atau penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih berat berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh MPPD adapun indikasi yang menjadi dasar pengambilan rekomendasi pemberhentian tidak hormat ialah (a) wilayah kerja PPAT dan (b) indikasi berupa pemalsuan tanda tangan oleh PPAT. Perihal wilayah kerja yang menjadi kewenangan PPAT telah diatur sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (1) PP No.24 Tahun 2016 disebutkan daerah kerja PPAT adalah satu wilayah provinsi. Berdasarkan uraian ketentuan tersebut bahwasanya daerah kerja PPAT adalah satu wilayah provinsi, sedangkan kedudukannya (PPAT) berada di salah satu kabupaten/kota dari daerah kerjanya yaitu di provinsi Riau. Selanjutnya dalam dugaan pemalsuan tanda tangan dalam Akta Jual Beli oleh PPAT, tidak ada bukti yang mendukung hal tersebut seperti putusan pidana yang dapat menjadi dasar perbuatan tersebut telah dilakukan. Dari uraian alasan rekomendasi pemberhentian tidak hormat, tidak didasari ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam prinsip proporsionalitas dan kepatutan. MPPD telah mengesampingkan kepatutan dan kecermatan pada prinsip proporsionalitas dalam penegakan hukum atas pelaksanaan jabatan PPAT.

Transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan merupakan aspek fundamental dalam implementasi prinsip proporsionalitas dan kepatutan. Majelis Pembina dan Pengawas PPAT harus dapat menjelaskan secara jelas, rinci, dan terukur mengapa rekomendasi pemberhentian tidak hormat diberikan, termasuk pertimbangan-pertimbangan yuridis yang mendasari keputusan tersebut. Transparansi ini tidak hanya penting untuk akuntabilitas kelembagaan, tetapi juga untuk memberikan pembelajaran (*legal education*) bagi PPAT lain tentang standar perilaku dan batasan kewenangan yang diharapkan dalam menjalankan jabatan. Dalam hal MPPD memberikan rekomendasi pemberhentian tidak hormat tanpa mempertimbangkan secara proporsional fakta-fakta yang meringankan seperti perdamaian, pencabutan laporan, serta tidak adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, maka keputusan tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang cacat yuridis karena melanggar asas kecermatan, asas proporsionalitas, dan asas kepatutan. Keputusan yang demikian dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana terjadi dalam Putusan MA Nomor 337 K/TUN/2021 yang membatalkan Berita Acara Pengambilan Keputusan MPPD Kabupaten Rokan Hulu."

## **2. Kedudukan Perdamaian yang Telah Dilakukan Antara Pelapor dan Terlapor dalam Kaitannya dengan Kewenang MPPD dalam Memutuskan Pemberhentian Tidak Hormat bagi PPAT**

Dasar hukum utama dari perdamaian di Indonesia adalah dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, di mana dalam filosofisnya tersirat bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat. Hal tersebut juga tersirat dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945. Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, kata damai artinya “aman, tentram, tidak bermusuhan”. Berarti juga berunding, bermufakat, mendamaikan artinya menyelesaikan permusuhan, pertengkaran, persengketaan atau merundingkan supaya mendapat persetujuan. Dengan demikian, perdamaian artinya penghentian permusuhan, persengketaan atau permufakatan, menghentikan persengketaan.<sup>20</sup>

Secara teoretis, perdamaian diatur dalam KUH Perdata dalam Pasal 1851 disebutkan perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan atau mencegah timbulnya perkara bila dibuat secara tertulis. Perdamaian antara para pihak harus ada timbal balik dalam pengorbanan pada diri pihak-pihak yang berperkara, maka tiada perdamaian apabila salah satu pihak dalam suatu perkara mengalah seluruhnya dengan cara mengikuti tuntutan pihak lawan seluruhnya.<sup>21</sup>

Kedudukan perdamaian dalam sistem pemeriksaan pelanggaran jabatan PPAT oleh MPPD merupakan aspek yang kompleks dan memerlukan analisis mendalam terhadap berbagai dimensi hukum, etika profesi, dan kepentingan publik. Perdamaian dalam konteks ini tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai penyelesaian sengketa perdata biasa antara dua pihak yang setara, melainkan harus dilihat dalam kerangka hubungan yang melibatkan kepentingan publik yang lebih luas. PPAT sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab publik yang tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui perdamaian privat dengan pihak yang dirugikan, karena pelanggaran jabatan yang dilakukan PPAT berpotensi merusak integritas sistem hukum pertanahan secara keseluruhan.

---

<sup>20</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, p.54.

<sup>21</sup> *Ibid.*, p.55.

Dari perspektif hukum administrasi, pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh PPAT memiliki dimensi publik yang tidak dapat direduksi menjadi sengketa privat semata. Ketika PPAT melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum, yang terjadi bukan hanya kerugian individual terhadap klien tertentu, melainkan juga pelanggaran terhadap kepercayaan publik dan integritas sistem hukum pertanahan. Oleh karena itu, perdamaian antara PPAT dan pihak yang dirugikan, meskipun dapat menyelesaikan aspek kerugian individual, tidak secara otomatis menghilangkan tanggung jawab administratif PPAT terhadap pelanggaran jabatan yang telah dilakukannya.

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, MPPD berkewenangan dan bertanggung jawab untuk menegakkan disiplin profesi PPAT, terlepas dari ada atau tidaknya perdamaian antara PPAT dengan pihak yang dirugikan. Apabila dugaan pelanggaran yang dilakukan PPAT secara jelas telah terbukti dan nyata, kepala kantor pertanahan dapat langsung memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada PPAT tanpa melalui pemeriksaan oleh MPPD.<sup>22</sup> Dengan demikian, perdamaian yang dicapai antara para pihak tidak dapat dijadikan alasan untuk menghentikan proses pemeriksaan atau menghilangkan kewenangan MPPD untuk memberikan sanksi administratif kepada PPAT yang melakukan pelanggaran. Namun demikian, fakta bahwa telah terjadi perdamaian antara PPAT dan pihak yang dirugikan dapat menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh MPPD untuk dijadikan dasar memberikan rekomendasi dalam pemberian putusan dan jenis sanksi terhadap PPAT terlapor. Perdamaian dapat dilihat sebagai indikator dari itikad baik PPAT untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan dan komitmen untuk tidak mengulangi pelanggaran serupa di masa depan. Setiap perdamaian hanya terbatas pada soal yang termaktub di dalamnya, pelepasan segala hak dan tuntutan yang dituliskan di dalamnya harus diartikan sekadar hak dan tuntutan yang ada hubungannya dengan perselisihan yang menjadi sebab terjadinya perdamaian. Prioritas dalam perdamaian tentunya tidak melampaui batas persoalan yang telah diselesaikan dengan mengadakan perdamaian tersebut.<sup>23</sup> Untuk mengetahui batas-batas itu harus selalu berpangkal pada soal-soal yang menjadi perselisihan, yang menyebabkan diadakannya perdamaian itu.

---

<sup>22</sup> Peraturan Menteri ATR/Ka.BPN No. 2 Tahun 2018, *Pasal 30 Angka 2*.

<sup>23</sup> Numaningsih Amriani, *Op.Cit.*, p.56.

**Tumbur Yoel Rivaldo, Hasim Purba dan Rudy Haposan Siahaan**  
***Perlindungan Hukum terhadap PPAT yang Diberhentikan tidak Hormat dalam***  
***Keputusan MPPD dalam Kaitannya dengan Putusan MA No. 337 K/TUN/2021 Jo.***  
***Putusan PK No. 65 PK/TUN/2023***

MPPD perlu mengembangkan mekanisme dan kriteria yang jelas untuk menilai relevansi dan bobot perdamaian dalam proses pemeriksaan pelanggaran jabatan PPAT. Mekanisme ini harus mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain kualitas proses perdamaian, substansi kesepakatan yang dicapai, tingkat kerugian yang dipulihkan, serta komitmen PPAT untuk perbaikan di masa depan. Isi kesepakatan damai dalam perjanjian perdamaian sepenuhnya diserahkan kepada para pihak dan berdasarkan perjanjian perdamaian tersebut sengketa diputus dengan perdamaian. Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat baik terutama bagi pihak yang bersengketa. Rasio dari usaha perdamaian ialah untuk mencegah atau menghindari biaya yang mahal dan juga untuk menghindari proses perkara yang berlarut-larut dalam waktu yang lama.<sup>24</sup>

Aspek transparansi dan akuntabilitas juga menjadi pertimbangan penting dalam mengintegrasikan faktor perdamaian dalam proses pemeriksaan MPPD. Masyarakat dan stakeholder lainnya perlu memahami bagaimana MPPD mempertimbangkan faktor perdamaian dalam mengambil keputusan, serta alasan-alasan yang mendasari pemberian bobot tertentu terhadap faktor tersebut. Transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap integritas dan objektivitas proses pengawasan yang dilakukan oleh MPPD.

**3. Perlindungan Hukum Bagi PPAT yang Diberhentikan Tidak Hormat oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang dalam Kaitannya dengan Putusan MA No. 337 K/TUN/2021 Jo. Putusan PK No. 65 Pk/Tun/2023**

Salah satu aspek perlindungan hukum yang sangat penting namun sering terabaikan adalah dampak kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh PPAT selama proses pemeriksaan dan pemberhentian. Dalam kasus PPAT Rachmi Nurdjajanti, sejak dikeluarkannya Berita Acara Pengambilan Keputusan MPPD tanggal 11 Mei 2020, PPAT yang bersangkutan berada dalam status quo yang mengakibatkan pemblokiran account PPAT pada sistem Kementerian ATR/BPN. Pemblokiran ini mengakibatkan PPAT tidak dapat melakukan pendaftaran akta ke Kantor Pertanahan, tidak dapat membuat akta baru, dan kehilangan seluruh pendapatan dari profesinya selama kurang lebih 3 (tiga) tahun hingga putusan PK berkekuatan hukum tetap pada Juli 2023.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, p.58.

Kerugian materiil yang dialami PPAT tidak hanya berupa hilangnya pendapatan selama masa status quo, tetapi juga mencakup biaya-biaya perkara yang harus dikeluarkan untuk mengajukan gugatan di tiga tingkat peradilan (PTUN Pekanbaru, PT TUN Medan, MA tingkat kasasi, dan MA tingkat PK), biaya kuasa hukum, biaya transportasi, dan biaya-biaya lain yang terkait dengan proses persidangan. Sementara kerugian immateriil meliputi kerusakan reputasi profesional, kehilangan kepercayaan klien, tekanan psikologis, dan stigma sosial yang melekat pada PPAT yang sedang dalam proses pemeriksaan. Kerugian-kerugian ini tidak dapat dipulihkan hanya dengan memenangkan gugatan dan mendapatkan rehabilitasi jabatan, namun memerlukan mekanisme kompensasi yang adil dan memadai.

Sayangnya, sistem hukum Indonesia saat ini belum mengatur secara eksplisit mengenai mekanisme ganti rugi (*schadevergoeding*) bagi pejabat yang diberhentikan secara tidak sah dan kemudian direhabilitasi berdasarkan putusan pengadilan. Pasal 97 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengatur tentang rehabilitasi dalam bentuk pemulihan kedudukan, bukan ganti rugi finansial. Namun demikian, berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf c UU PTUN, penggugat dapat menuntut ganti rugi sebagai bagian dari gugatan. Oleh karena itu, PPAT yang mengalami kerugian akibat keputusan MPPD atau SK Menteri yang kemudian dibatalkan pengadilan dapat dan seharusnya mengajukan tuntutan ganti rugi dalam gugatannya, baik materiil maupun immateriil, dengan menyertakan perhitungan kerugian yang konkret dan dapat dibuktikan.

Perlindungan hukum dalam bentuk ganti rugi ini sangat penting untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi MPPD dan pejabat pembuat keputusan administratif lainnya agar lebih berhati-hati dan cermat dalam mengeluarkan keputusan yang berpotensi merugikan pihak lain. Tanpa mekanisme ganti rugi yang efektif, PPAT yang menang gugatan hanya mendapatkan rehabilitasi jabatan namun tetap harus menanggung sendiri seluruh kerugian yang telah dialaminya selama bertahun-tahun, sementara MPPD yang mengeluarkan keputusan yang cacat hukum tak menanggung konsekuensi apapun.

**Tumbur Yoel Rivaldo, Hasim Purba dan Rudy Haposan Siahaan**  
*Perlindungan Hukum terhadap PPAT yang Diberhentikan tidak Hormat dalam Keputusan MPPD dalam Kaitannya dengan Putusan MA No. 337 K/TUN/2021 Jo. Putusan PK No. 65 PK/TUN/2023*

Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan akuntabilitas dalam negara hukum.

Urutan kronologis ini penting untuk dipahami terkait perdamaian antara pelapor dan PPAT terjadi sebelum MPPD mengeluarkan rekomendasi pemberhentian, namun MPPD tetap mengeluarkan rekomendasi tersebut tanpa mempertimbangkan perdamaian yang telah terjadi. Inilah yang menjadi dasar gugatan PPAT ke PTUN dan pada akhirnya menjadi pertimbangan Mahkamah Agung untuk memenangkan PPAT. Dengan demikian, rehabilitasi yang diperintahkan pengadilan merupakan koreksi terhadap tindakan MPPD yang tidak mempertimbangkan aspek perdamaian, bukan pemulihan pasca pemberhentian definitif.

Dalam konteks perlindungan hukum PPAT, putusan rehabilitasi ini mencerminkan prinsip keadilan restoratif yang lebih mengutamakan pemulihan hubungan dan keharmonisan dibandingkan penerapan sanksi punitif. Rehabilitasi menjadi bentuk konkret dari perlindungan hukum preventif yang mencegah terjadinya kerugian lebih lanjut bagi PPAT, sekaligus menegaskan bahwa perjanjian damai memiliki kekuatan hukum yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan administratif.

Tidak puas dengan putusan tingkat pertama, MPPD Kabupaten Rokan Hulu kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Pengadilan Tinggi melalui Putusan Nomor 10/B/2021/PTTUN-MDN tanggal 22 Februari 2021 justru membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan menolak gugatan PPAT Rachmi Nurdjajanti. Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa objek gugatan bukan merupakan objek tata usaha negara (*error in objecto*) dan MPPD memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT tanpa harus terikat dengan perdamaian yang terjadi antara pelapor dan terlapor. Putusan banding ini mengubah posisi hukum dan merugikan PPAT yang bersangkutan.

Adapun Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan (PTTUN) yang mana membatalkan putusan tingkat pertama sebenarnya secara teoretis dapat dibenarkan dilihat dari perspektif hukum acara peradilan tata usaha negara.

Apabila mengikuti secara ketat ketentuan Pasal 49 ayat (1) Permen ATR/Ka.BPN Nomor 2 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa keputusan yang final adalah keputusan Menteri, maka seharusnya gugatan PPAT Rachmi Nurdjajanti dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena objek yang digugat belum memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang final.

Berdasarkan doktrin hukum acara TUN, gugatan yang diajukan terhadap keputusan yang belum final atau keputusan yang masih bersifat persiapan (*voorbereidingsbesluit*) seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima karena keputusan tersebut belum menimbulkan akibat hukum yang definitif. Dalam kasus ini, rekomendasi MPPD dapat dipandang sebagai keputusan persiapan yang masih memerlukan keputusan lanjutan dari MPPW, MPPP, dan akhirnya Menteri sebagai keputusan final. Dengan demikian, secara formalistik, pendapat Pengadilan Tinggi TUN Medan memiliki dasar hukum yang kuat. Namun demikian, pendekatan formalistik ini justru dapat merugikan PPAT yang telah mengalami kerugian nyata akibat status quo yang diberlakukan sejak terbitnya rekomendasi MPPD. Apabila gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan objek belum final, maka PPAT harus menunggu hingga Menteri menerbitkan SK pemberhentian definitif baru dapat mengajukan gugatan, padahal selama menunggu tersebut PPAT sudah kehilangan mata pencaharian dan reputasi profesionalnya. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengambil pendekatan substantif dengan menggunakan konsep 'final dalam arti luas' yang lebih melindungi hak-hak PPAT.

Perbedaan pandangan antara Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung ini mencerminkan dua paradigma berbeda dalam memahami objek sengketa TUN. Pengadilan Tinggi menggunakan paradigma formalistik-prosedural yang menekankan pada pemenuhan syarat formal keputusan yang final dalam arti sempit. Sementara Mahkamah Agung menggunakan paradigma substantif-fungsional yang lebih menekankan pada akibat hukum yang nyata dialami oleh warga negara. Paradigma kedua ini lebih sejalan dengan perkembangan hukum administrasi modern yang mengutamakan perlindungan hak-hak warga negara terhadap tindakan pemerintah yang berpotensi merugikan.

**Tumbur Yoel Rivaldo, Hasim Purba dan Rudy Haposan Siahaan**  
*Perlindungan Hukum terhadap PPAT yang Diberhentikan tidak Hormat dalam Keputusan MPPD dalam Kaitannya dengan Putusan MA No. 337 K/TUN/2021 Jo. Putusan PK No. 65 PK/TUN/2023*

Menghadapi kekalahan di tingkat banding, PPAT Rachmi Nurdjajanti kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 337 K/TUN/2021 tanggal 23 September 2021 mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menekankan pentingnya upaya administratif yang telah ditempuh oleh PPAT dan secara khusus mengakui bahwa perdamaian merupakan faktor yang harus dipertimbangkan dalam menilai proporsionalitas sanksi. Putusan kasasi ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan PPAT dan pengakuan terhadap prinsip-prinsip *restorative justice* dalam hukum administrasi.

Dinamika hukum tidak berhenti di tingkat kasasi, karena MPPD Kabupaten Rokan Hulu kemudian mengajukan upaya hukum luarbiasas peninjauan kembali ke Mahkamah Agung disertai dengan pengajuan novum yang ditemukan pada tanggal 10 Mei 2022. Mahkamah Agung melalui Putusan Peninjauan Kembali Nomor 65 PK/TUN/2023 tanggal 20 Juli 2023 menolak permohonan peninjauan kembali dari MPPD. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa novum yang diajukan tidak bersifat menentukan dan tidak dapat menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi. Putusan PK ini pada akhirnya mengukuhkan kemenangan PPAT Rachmi Nurdjajanti dan memberikan kepastian hukum terhadap kasus yang telah berlangsung bertahun-tahun.

Kompleksitas kasus ini mencapai titik krusial ketika pada tanggal 8 April 2022, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Surat Keputusan Nomor 510/SK-HR.03.04/IV/2022 yang memecat PPAT Rachmi Nurdjajanti dengan tidak hormat dari jabatannya.<sup>25</sup> Penerbitan SK Menteri ini menimbulkan paradoks hukum yang sangat serius, mengingat putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 337 K/TUN/2021 yang membatalkan rekomendasi MPPD Kabupaten Rokan Hulu telah berkekuatan hukum tetap sejak 23 September 2021. Situasi ini mencerminkan adanya inkonsistensi dalam implementasi putusan pengadilan dan menunjukkan lemahnya koordinasi antar lembaga dalam sistem administrasi negara.

---

<sup>25</sup> Rachmi Nurdjajanti, S.H., M.Kn, *Wawancara Dengan PPAT*, 2025.

Dari perspektif hukum administrasi, penerbitan SK Menteri yang mengabaikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum dan supremasi hukum. Berdasarkan asas *res judicata pro veritate habetur*, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dianggap benar dan mengikat bagi semua pihak, termasuk organ pemerintah. Mengabaikan putusan tersebut tidak hanya bertentangan dengan prinsip negara hukum, tetapi juga dapat mengakibatkan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 216 KUHP tentang menghalang-halangi perintah jabatan.

Situasi anomali ini semakin diperparah ketika upaya eksekusi putusan kasasi mengalami hambatan implementasi. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru terpaksa mengeluarkan surat kepada Presiden melalui Surat Nomor W1.TUN6.1008/Hk.06/7/2022 tanggal 13 Juli 2022 mengenai pelaksanaan putusan eksekusi yang belum juga dilaksanakan oleh pihak tergugat.<sup>26</sup> Langkah ini menunjukkan keseriusan masalah implementasi putusan pengadilan dalam sistem peradilan tata usaha negara Indonesia dan mengindikasikan perlunya mekanisme yang lebih efektif untuk memastikan pelaksanaan putusan pengadilan.

Menariknya, dalam SK Menteri ATR/BPN Nomor 510/SK-HR.03.04/IV/2022 tersebut terdapat klausul yang menyatakan bahwa "apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Klausul ini secara paradoksal mengakui kemungkinan adanya kesalahan dalam pengambilan keputusan, namun di sisi lain tetap menerbitkan keputusan yang berpotensi merugikan PPAT yang bersangkutan. Dari perspektif hukum administrasi, klausul semacam ini dapat dipandang sebagai bentuk pengakuan tidak langsung bahwa keputusan tersebut masih terbuka untuk diperdebatkan, sekaligus memberikan "pintu keluar" bagi penerbit keputusan jika terbukti terdapat cacat hukum di kemudian hari.

Penerbitan SK Menteri yang mengabaikan putusan kasasi tersebut kemudian pada perkembangannya menimbulkan beberapa implikasi hukum yang signifikan.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

**Tumbur Yoel Rivaldo, Hasim Purba dan Rudy Haposan Siahaan**  
*Perlindungan Hukum terhadap PPAT yang Diberhentikan tidak Hormat dalam Keputusan MPPD dalam Kaitannya dengan Putusan MA No. 337 K/TUN/2021 Jo. Putusan PK No. 65 PK/TUN/2023*

Pertama, hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi PPAT yang bersangkutan, dimana secara formal masih berstatus sebagai PPAT berdasarkan putusan pengadilan, namun secara administratif telah diberhentikan berdasarkan SK Menteri. Kedua, situasi ini berpotensi menciptakan preseden buruk dalam hubungan antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif, dimana keputusan administratif dapat mengabaikan putusan pengadilan. Ketiga, adanya klausul peninjauan kembali dalam SK Menteri justru menunjukkan keraguan internal terhadap validitas keputusan yang diambil. Keempat, hal ini menunjukkan perlunya penguatan mekanisme koordinasi antar lembaga negara untuk memastikan konsistensi dalam penerapan hukum.

Surat Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 510/SK-HR.03.04/IV/2022 tentang pemberhentian tidak hormat PPAT Rachmi Nurdjajanti merupakan keputusan tata usaha negara (beschikking) yang berbeda secara yuridis dengan Berita Acara Pengambilan Keputusan MPPD yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Dalam perspektif hukum administrasi negara, SK Menteri ini memiliki kedudukan sebagai keputusan final dalam arti sempit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6) Permen ATR/Ka.BPN Nomor 2 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa "keputusan yang telah ditetapkan oleh Menteri kepada PPAT terlapor bersifat final.

Namun demikian, sifat final dalam konteks ini harus dipahami sebagai final dalam hierarki administratif internal Kementerian ATR/BPN, bukan final dalam arti tidak dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum. SK Menteri ini memenuhi seluruh unsur tersebut karena bersifat konkret (memberhentikan PPAT tertentu), individual (ditujukan kepada Rachmi Nurdjajanti), dan final dalam arti telah definitif serta menimbulkan akibat hukum berupa hilangnya jabatan PPAT.

Persoalan yuridis yang krusial ialah SK Menteri tersebut diterbitkan setelah Putusan MA Nomor 337 K/TUN/2021 telah berkekuatan hukum tetap (23 September 2021), sedangkan SK Menteri itu baru diterbitkan pada 8 April 2022.

Hal ini menimbulkan cacat prosedural yang mendasar karena SK Menteri didasarkan pada rekomendasi MPPD yang telah dinyatakan batal oleh pengadilan. Dalam doktrin hukum administrasi negara, keputusan yang didasarkan pada dasar hukum yang telah dibatalkan pengadilan mengandung cacat derivatif (*derivative defect*) yang menyebabkan keputusan turunannya juga cacat hukum. Lebih lanjut, penerbitan SK Menteri yang mengabaikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap juga melanggar asas kepastian hukum dan asas penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan i Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dalam konteks perlindungan hukum PPAT, kasus ini mendemonstrasikan bahwa kemenangan di pengadilan tidak selalu menjamin implementasi yang efektif dalam praktik. PPAT Rachmi Nurdjajanti harus menghadapi situasi dimana meskipun telah memenangkan gugatan hingga tingkat kasasi, namun tetap harus berhadapan dengan SK pemberhentian yang diterbitkan oleh Menteri. Ironisnya, keberadaan klausul peninjauan kembali dalam SK Menteri justru memberikan harapan sekaligus frustrasi, karena secara implisit mengakui kemungkinan kesalahan namun tidak mencegah penerbitan keputusan yang berpotensi merugikan. Situasi ini menunjukkan pentingnya tidak hanya memenangkan gugatan di pengadilan, tetapi juga memastikan eksekusi putusan dapat dilaksanakan secara efektif, serta perlunya mekanisme yang lebih responsif dalam mengoreksi keputusan administratif yang cacat.

### **C. PENUTUP**

1. Batas kewenangan MPPD dalam memutuskan pemberhentian tidak hormat bagi PPAT harus dibatasi oleh prinsip proporsionalitas dan kepastian sebagai manifestasi dari asas-asas umum pemerintahan yang baik. Prinsip proporsionalitas mengharuskan adanya keseimbangan antara tingkat keseriusan pelanggaran dengan sanksi yang dijatuhkan, di mana sanksi pemberhentian tidak hormat hanya dapat diberikan terhadap pelanggaran yang tergolong sangat berat dan didukung oleh bukti kuat serta konklusif.

**Tumbur Yoel Rivaldo, Hasim Purba dan Rudy Haposan Siahaan**  
***Perlindungan Hukum terhadap PPAT yang Diberhentikan tidak Hormat dalam Keputusan MPPD dalam Kaitannya dengan Putusan MA No. 337 K/TUN/2021 Jo. Putusan PK No. 65 PK/TUN/2023***

Sementara itu, prinsip kepantasan mengharuskan MPPD untuk mempertimbangkan seluruh aspek yang relevan dalam proses pengambilan keputusan, termasuk faktor-faktor yang meringankan seperti perdamaian antara pelapor dan terlapor, pencabutan laporan, sikap kooperatif PPAT selama pemeriksaan, serta dampak keputusan terhadap kehidupan profesional dan pribadi PPAT yang bersangkutan. Penerapan kedua prinsip ini memastikan bahwa MPPD tidak bertindak melampaui wewenang yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan menjamin perlindungan hukum yang adil bagi PPAT sebagai pejabat umum.

2. Kedudukan perdamaian yang telah dilakukan antara pelapor dan terlapor dalam kaitannya dengan kewenangan MPPD dalam memutuskan pemberhentian tidak hormat bagi PPAT adalah sebagai faktor yang wajib dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Perdamaian yang telah dicapai antara pelapor dan terlapor yang disertai dengan pencabutan laporan memiliki kedudukan hukum yang kuat sebagai bukti bahwa permasalahan telah diselesaikan secara restoratif dan konflik telah berakhir. Berdasarkan Putusan MA No. 337 K/TUN/2021, perdamaian merupakan wujud nyata keharmonisan hubungan hukum antara para pihak, dan keharmonisan merupakan tujuan hukum yang hakiki. Oleh karena itu, MPPD tidak dapat mengabaikan perdamaian yang telah terjadi dengan alasan bahwa proses administratif harus tetap berjalan sesuai prosedur formal. Kedudukan perdamaian ini sejalan dengan penerapan prinsip *restorative justice* dalam hukum administrasi, di mana pemulihan hubungan dan pencapaian keadilan substantif lebih diutamakan daripada penerapan sanksi yang bersifat retributif. Pengabaian terhadap perdamaian yang telah terjadi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap asas proporsionalitas dan kepantasan, sehingga keputusan MPPD dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah terjadi dalam kasus PPAT Rachmi Nurdjajanti.
3. Perlindungan hukum bagi PPAT yang diberhentikan tidak hormat oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang dalam kaitannya dengan Putusan MA No. 337 K/TUN/2021 jo. Putusan PK No. 65 PK/TUN/2023 telah sesuai

dengan teori perlindungan hukum represif yang memberikan jaminan hukum yang kuat melalui putusan pengadilan. Kedua putusan tersebut menegaskan bahwa rekomendasi MPPD yang berbentuk Berita Acara Pengambilan Keputusan merupakan keputusan tata usaha negara yang bersifat final dalam arti luas, sehingga dapat menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara meskipun masih memerlukan tindak lanjut dari Menteri. Perlindungan hukum ini mencakup hak PPAT untuk mengajukan gugatan terhadap rekomendasi MPPD, hak untuk mendapatkan rehabilitasi kedudukan apabila gugatan dikabulkan, serta hak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat keputusan yang cacat hukum, termasuk kerugian materiil berupa pemblokiran *account* PPAT dan hilangnya pendapatan selama masa status quo, serta kerugian immateriil berupa kerusakan reputasi profesional. Lebih lanjut, kedua putusan tersebut menciptakan kaidah hukum yang dapat dijadikan yurisprudensi bagi hakim-hakim PTUN dalam menangani kasus-kasus serupa di masa mendatang, yaitu bahwa pemberhentian tidak hormat yang dilakukan tanpa mempertimbangkan perdamaian, pencabutan laporan, dan faktor-faktor yang meringankan lainnya adalah tindakan yang melanggar prinsip keadilan dan dapat dibatalkan oleh pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adjie, Habib. 2014. *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Amriani, Nurnaningsih. 2011. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Indrajaya, Rudi. 2020. *Notaris dan PPAT Suatu Pengantar*. (Bandung: Refika Aditama).
- Santoso, Urip. 2016. *Pejabat Pembuat Akta Tanah Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta*. (Jakarta: Kencana).
- Siahaan, Rudy Haposan. 2022. *Teknik Pembuatan Akta (TPA) Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*. (Medan: USU Press).
- Thamrin, Husni dan M. Khoidin. 2021. *Hukum Notariat dan Pertanahan Kewenangan Notaris dan PPAT Membuat Akta Pertanahan*. (Yogyakarta: Laksbang Justitia).
- Utomo, Hatta Isnaini Wahyu. 2020. *Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. (Jakarta: Kencana).

### Publikasi

- Ayunisa, Redika Rahma dkk.. *Pelaksanaan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional*. Jurnal Risalah Kenotariatan. Vol.4. No.2 (Desember 2023).
- Gaurifa, Bisman. *Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah*. Jurnal Panah Hukum. Vol.1. No.1 (January 2022).
- Hasibuan, Ali Marwan. *Upaya Administratif sebagai Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan*. Grondwet. Vol.1. No.2 (Juli 2022).
- Koraag, Satria, Roosye M. S. Sarapun dan Syamsia Midu. *Terjadinya Sengketa Tata Usaha Negara Akibat Dikeluarkannya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara*. Lex Administratum. Vol.IX/No.7 (September 2021).
- Rahmaddoni, Bayu, Kurnia Warman dan Yuslim. *Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya Administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang*. UNES Journal of Swara Justisia. Vol.7. Issue 1 (April 2023).
- Safitri, Erna Dwi dan Nabitatus Sa'adah. *Penerapan Upaya Administratif dalam Sengketa Tata Usaha Negara*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.3. No.1 (2021).

### Website

- Lembaga Bantuan Hukum Pengayom. *Mengenal KTUN sebagai Objek Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara*. diakses dari <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/mengenal-ktun-sebagai-objek-sengketa-peradilan-tata-usaha-negara/>. diakses pada 15 Oktober 2025. Pukul 18.20 Wib.

**Sumber Hukum**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.  
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.  
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.  
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.  
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.  
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.  
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 337 K/TUN/2021.  
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 65 PK/TUN/2023.  
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Nomor 20/G/2020/PTUN.PBR.  
Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Nomor 10/B/2021/PTTUN-MDN.

**Sumber Lain**

Wawancara dengan PPAT Rachmi Nurdjajanti, S.H., M.Kn., Medan, tanggal 20 Juni 2025.